

Yth.

1. Direksi Perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
2. Direksi Bank Umum yang melakukan aktivitas sebagai Bank Kustodian, di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/SEOJK.04/2025

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA DAN
BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Laporan Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142/OJK), serta sehubungan dengan Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143/OJK), perlu mengatur mengenai pedoman pelaporan Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Umum sebagai Kustodian sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana.
 - b. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, harta yang

berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- c. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
 - d. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
 - e. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
 - f. Laporan Insidental adalah laporan yang disusun Bank Kustodian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu.
 - g. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu.
 3. Penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan format pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Setiap pihak yang menggunakan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan harus membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang

terdapat pada petunjuk penggunaan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan harus sama dengan dokumen asli yang terdapat pada Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian.
7. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta pengguna Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyampaikan dokumen selain dokumen yang telah disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Seluruh dokumen yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk cetak.
9. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental dalam hal telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. JENIS LAPORAN

1. Laporan Berkala Agen Penjual Efek Reksa Dana terdiri atas:
 - a. laporan tahunan; dan
 - b. laporan bulanan.
2. Laporan Bank Kustodian terdiri atas:
 - a. Laporan Berkala terdiri atas:
 - 1) laporan bulanan; dan
 - 2) laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional akuntan publik; dan/atau
 - b. Laporan Insidental berkaitan dengan:
 - 1) laporan pembukaan cabang jasa Kustodian;
 - 2) laporan perubahan pejabat penanggungjawab Kustodian; dan/atau
 - 3) laporan perubahan kelembagaan Kustodian.

III. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Agen Penjual Efek Reksa Dana
 - a. Laporan tahunan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berjalan sesuai dengan format rencana kegiatan tahun berjalan; dan
 - b. Laporan bulanan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
2. Bank Kustodian
 - a. Laporan Berkala
 - 1) Laporan bulanan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan
 - 2) Laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional akuntan publik disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan tahunan berakhir; dan/atau
 - b. Laporan Insidental disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pembukaan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 2 huruf b.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. ketentuan pada Romawi II huruf B mengenai penyampaian laporan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui sistem aplikasi industri reksa dana (ARIA) pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2017 tentang Penyampaian Permohonan Perizinan, Pendaftaran, Pencatatan, Persetujuan, dan Pelaporan secara Elektronik bagi Pelaku di Bidang Pengelolaan Investasi;
 - b. ketentuan pada Romawi III mengenai jenis laporan, tanggal penyampaian laporan, dan tata cara penyampaian laporan berkala terkait aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian, serta Lampiran IV mengenai format laporan bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

- 4/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana;
- c. ketentuan pada Romawi II mengenai kelompok informasi produk, aktivitas, dan kegiatan, posisi data penyampaian laporan, dan tanggal penyampaian laporan berkala terkait aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian, pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. ketentuan pada Romawi II mengenai kelompok informasi produk, aktivitas, dan kegiatan, posisi data penyampaian laporan, dan tanggal penyampaian laporan berkala terkait aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian, pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Bank Umum sebagai Kustodian diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

<https://jdih.ojk.go.id/>



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/SEOJK.04/2025

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA DAN
BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

**PEDOMAN PELAPORAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA
DANA DAN BANK KUSTODIAN**

DAFTAR ISI

PEDOMAN PELAPORAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA DAN BANK KUSTODIAN	- 2 -
BAB I LAPORAN BERKALA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.....	- 4 -
1. LAPORAN TAHUNAN	- 4 -
2. LAPORAN BULANAN.....	- 7 -
a. LAPORAN KEGIATAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.....	- 7 -
b. LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN NASABAH	- 11 -
BAB II LAPORAN BERKALA BANK KUSTODIAN.....	- 15 -
1. LAPORAN BULANAN.....	- 15 -
BAB III LAPORAN INSIDENTAL BANK KUSTODIAN	- 22 -
1. LAPORAN PERUBAHAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KUSTODIAN	- 22 -
2. LAPORAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN KUSTODIAN DAN/ATAU PEMBUKAAN CABANG JASA KUSTODIAN.....	- 26 -

BAB I
LAPORAN BERKALA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

- 1. LAPORAN TAHUNAN
 - a. FORMAT LAPORAN

LAPORAN TAHUNAN

Tabel 1. Rencana Kegiatan Tahun Berjalan

No	Manajer Investasi (I)		Reksa Dana (II)				Target Investor (III)			Metode Penjualan Reksa Dana (IV)	Keterangan (V)	Saluran Distribusi Penjualan (VI)	Keterangan (VII)	Target Nilai Penjualan (VIII)
	Kode	Nama	Kode	Nama	Sifat	Jenis	Segmen	Jumlah Investor Individu	Jumlah Investor Institusi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

b. PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN

I. Manajer Investasi

1. Kode
Diisi sesuai dengan sandi/kode yang terdaftar pada sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Nama
Diisi dengan nama Manajer Investasi selaku pengelola Reksa Dana dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

II. Reksa Dana

1. Kode
Diisi sesuai dengan sandi/kode yang terdaftar pada sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Nama
Diisi dengan nama Reksa Dana.
3. Sifat
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa huruf kapital sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Sifat Reksa Dana	Sandi
<i>Conventional</i>	C
<i>Sharia</i>	S
4. Jenis
Diisi dengan sandi/kode yang terdaftar pada sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

III. Target Investor

1. Segmen
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Segmen	Sandi
Individu – <i>High Net worth Investor (Prioritas, Premier, Personal Banking, Private Banking)</i>	1
Individu – <i>Affluent</i>	2
Individu – <i>Mass</i>	3
Institusi	4
2. Jumlah Investor Individu
Diisi dengan nominal target jumlah investor individu Reksa Dana.
3. Jumlah Investor Institusi
Diisi dengan nominal target jumlah investor insitusi Reksa Dana.

IV. Metode Penjualan Reksa Dana

Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Metode Penjualan Reksa Dana	Sandi
<i>Investor Gathering</i>	1
Jaringan Cabang APERD (Tatap Muka, <i>Referral</i> , <i>Program bundling</i>)	2
<i>Client Visit</i>	3
<i>Marketing tools</i> (brosur, iklan)	4
Lainnya (sebutkan)	5

V. Keterangan

Diisi jika Metode Penjualan Reksa Dana adalah Lainnya.

VI. Saluran Distribusi Penjualan

Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Saluran Distribusi Penjualan	Sandi
<i>Regular Investment Scheme</i>	1
<i>E-Channelling</i> (ATM, <i>Internet Banking</i> , <i>Mobile Banking</i>)	2
Lainnya (sebutkan)	3

VII. Keterangan

Diisi jika Saluran Distribusi Penjualan adalah Lainnya.

VIII. Target Nilai Penjualan

Diisi dengan nominal target nilai penjualan Reksa Dana menggunakan mata uang rupiah.

2. LAPORAN BULANAN

a. LAPORAN KEGIATAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

1) FORMAT LAPORAN

LAPORAN KEGIATAN
AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Tabel 1. Penjualan Reksa Dana per Kantor Pemasaran

Sandi Kantor Pusat, Kantor Lain selain Kantor Pusat, dan/atau Gerai Penjualan (I)	Nama Kantor Pusat, Kantor Lain selain Kantor Pusat, dan/atau Gerai Penjualan (II)	Kode Kota (III)	Reksa Dana yang sudah Dipasarkan APERD (IV)								Jumlah Investor (V)	
			Kode Reksa Dana	Nama Reksa Dana	Sifat Reksa Dana	Jenis Reksa Dana	Jenis Valuta	Nilai <i>Subscription</i>	Nilai <i>Redemption</i>	Nilai <i>Outstanding</i>	Individu	Institusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Tabel 2. Informasi *Fee Based Income*

Kode Reksa Dana (I)	Nama Reksa Dana (II)	<i>Fee Based Income</i> (III)	Porsi Aset (IV)	Afiliasi Manajer Investasi (V)
1	2	3	4	5

Tabel 3. Penjualan Reksa Dana per Tenaga Pemasaran

Sandi Kantor Pusat, Kantor Lain selain Kantor Pusat, dan/atau Gerai Penjualan (I)	Nama Kantor Pusat, Kantor Lain selain Kantor Pusat, dan/atau Gerai Penjualan (II)	Kode Kota (III)	Nama Pegawai (IV)	Format SK (V)	Nomor SK (VI)	Tanggal SK (VII)	Nilai Penjualan (VIII)	
							IDR	USD
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2) PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN

Tabel 1. Penjualan Reksa Dana per Kantor Pemasaran

- I. Sandi Kantor Pusat, Kantor Lain selain Kantor Pusat, dan/atau Gerai Penjualan
Diisi dengan referensi Sandi Kantor dengan mengacu pada sistem perizinan secara elektronik Otoritas Jasa Keuangan. Jika referensi belum tersedia pada sistem perizinan secara elektronik Otoritas Jasa Keuangan, maka dapat diisi dengan kode sebagai berikut:

- a) 2 (dua) karakter awal hanya menerima karakter KP/KC/GP.

Kantor	Sandi
Kantor Pusat	KP
Kantor Lain selain Kantor Pusat	KC
Gerai Penjualan	GP

- b) 4 (empat) karakter berikutnya hanya dapat menerima angka.

- II. Nama Kantor Pusat, Kantor Lain selain Kantor Pusat, dan/atau Gerai Penjualan
Diisi dengan nama Kantor Pusat, Kantor Lain selain Kantor Pusat, dan/atau Gerai Penjualan.

- III. Kode Kota
Diisi dengan referensi sandi/kode Kota yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- IV. Reksa Dana yang sudah Dipasarkan APERD

- a) Kode
Diisi sesuai dengan sandi/kode yang terdaftar pada sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- b) Nama
Diisi dengan nama Reksa Dana.

- c) Sifat
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa huruf kapital sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Sifat Reksa Dana	Sandi
<i>Conventional</i>	C
<i>Sharia</i>	S

- d) Jenis
Diisi sesuai dengan sandi/kode yang terdaftar pada sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- e) Jenis Valuta
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Jenis Valuta	Sandi
IDR	1
USD	2

- f) Nilai *Subscription*
Diisi dengan nominal penjualan selama 1 (satu) bulan.
 - g) Nilai *Redemption*
Diisi dengan nominal pembelian kembali selama 1 (satu) bulan.
 - h) Nilai *Outstanding*
Diisi dengan nominal *outstanding* pada akhir bulan.
- V. Jumlah Investor
- a) Individu
Diisi dengan nominal jumlah investor individu.
 - b) Institusi
Diisi dengan nominal jumlah investor institusi.

Tabel 2. Informasi *Fee Based Income*

- I. Kode Reksa Dana
Diisi sesuai dengan sandi/kode yang terdaftar pada sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- II. Nama Reksa Dana
Diisi dengan nama Reksa Dana.
- III. *Fee Based Income*
Diisi dengan nominal *fee based income* dengan karakter titik sebagai pemisah desimal.
- IV. Porsi Aset
Diisi dengan persentase Porsi Aset yang merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana maupun pihak terkait. Pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Apabila APERD bukan merupakan Bank, diisi angka 0.
- V. Afiliasi Manajer Investasi
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Afiliasi Manajer Investasi	Sandi
Ya	1
Tidak	2

Tabel 3. Penjualan Reksa Dana per Tenaga Pemasaran

- I. Sandi Kantor Pusat, Kantor Lain selain Kantor Pusat, dan/atau Gerai Penjualan
Diisi dengan referensi Sandi Kantor dengan mengacu pada sistem perizinan secara elektronik Otoritas Jasa Keuangan. Jika referensi belum tersedia pada sistem perizinan secara elektronik Otoritas Jasa Keuangan, maka dapat diisi dengan kode sebagai berikut:

- a) 2 (dua) karakter awal hanya menerima karakter KP/KC/GP.

Kantor	Sandi
Kantor Pusat	KP
Kantor Lain selain Kantor Pusat	KC
Gerai Penjualan	GP

- b) 4 (empat) karakter berikutnya hanya dapat menerima angka.

- II. Nama Kantor Pusat, Kantor Lain selain Kantor Pusat, dan/atau Gerai Penjualan

Diisi dengan nama Kantor Pusat, Kantor Lain selain Kantor Pusat, dan/atau Gerai Penjualan.

- III. Kode Kota

Diisi dengan referensi sandi/kode Kota yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- IV. Nama Pegawai

Diisi dengan nama pegawai.

- V. Format SK

Diisi dengan karakter berupa sandi format Surat Keputusan.

- VI. Nomor SK

Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterima dari sistem perizinan secara elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

- VII. Tanggal SK

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan, dengan menggunakan format YYYYMMDD.

- VIII. Nilai Penjualan

- a) Nilai Penjualan (IDR)

Diisi dengan nominal Penjualan Reksa Dana dalam mata uang IDR selama 1 (satu) bulan.

- b) Nilai Penjualan (USD)

Diisi dengan nominal Penjualan Reksa Dana dalam mata uang USD selama 1 (satu) bulan.

b. LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN NASABAH
1) FORMAT LAPORAN

LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN NASABAH

Tabel 1. Jenis Produk dan/atau Layanan dan Permasalahan yang Diadukan

Jenis Produk dan/atau Layanan (I)	Kategori Permasalahan (II)	Keterangan (III)	Status Penyelesaian (IV)	Jumlah (V)
1	2	3	4	5

Tabel 2. Pengaduan yang Diselesaikan dalam Masa Laporan

Periode Pengaduan (I)	Status (II)	Rentang Hari (III)	Jumlah (IV)
1	2	3	4

Tabel 3. Penyebab Pengaduan

Penyebab Pengaduan (I)	Keterangan (II)	Jumlah (III)
1	2	3

Tabel 4. Publikasi Negatif

Publikasi Negatif (I)	Keterangan (II)	Jumlah (III)
1	2	3

2) PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN

Tabel 1. Jenis Produk dan/atau Layanan dan Permasalahan yang Diadukan

- I. Jenis Produk dan/atau Layanan
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Jenis Produk dan/atau Layanan	Sandi
Reksa Dana	1
Lainnya	9

- II. Kategori Permasalahan
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Kategori Permasalahan	Sandi
Tidak menerima laporan/ <i>e-statement</i>	1
Keterlambatan penerimaan dana hasil <i>redemption</i>	2
Perbedaan Jumlah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan	3
<i>Unauthorized transaction</i>	4
Kegagalan/keterlambatan transaksi	5
Perbedaan saldo rekening Unit Penyertaan nasabah	6
Lainnya (sebutkan)	7

- III. Keterangan
Diisi jika penyebab pengaduan adalah Lainnya.

- IV. Status Penyelesaian
Diisi karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Sifat Reksa Dana	Sandi
Selesai	1
Tidak Selesai	2
Dalam Proses	3

- V. Jumlah
Diisi dengan jumlah pengaduan.

Tabel 2. Pengaduan yang Diselesaikan dalam Masa Laporan

- I. Periode Pengaduan
Diisi karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Periode Pengaduan	Sandi
Pengaduan yang Diterima dalam Periode Pelaporan	1
Pengaduan yang Diterima pada Periode Pelaporan Sebelumnya	2

- II. Status
Diisi karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Status	Sandi
Selesai	1
Dalam Proses	2

- III. Rentang Hari
Diisi karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Rentang Hari	Sandi
≤ 20 Hari	1
$20 \text{ Hari} < X \leq 40 \text{ Hari}$	2
> 40 Hari	3

- IV. Jumlah
Diisi dengan jumlah pengaduan yang diselesaikan.

Tabel 3. Penyebab Pengaduan

- I. Penyebab Pengaduan
Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Penyebab Pengaduan	Sandi
Pemahaman karakteristik produk oleh konsumen	1
Informasi produk kurang memadai	2
Gangguan/kerusakan perangkat dan sistem teknologi informasi	3
Perubahan/pemutusan akad/perjanjian/kontrak	4
Kelalaian konsumen	5
Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan	6
Tindak pidana Pelaku Usaha Jasa Keuangan	7
Lainnya (sebutkan)	8

- II. Keterangan
Diisi jika penyebab pengaduan adalah Lainnya.

- III. Jumlah
Diisi dengan jumlah penyebab pengaduan.

Tabel 4. Publikasi Negatif

I. Publikasi Negatif

Diisi dengan karakter sebanyak 1 (satu) *digit* berupa angka sesuai dengan sandi sebagai berikut:

Publikasi Negatif	Sandi
Pengaduan konsumen pada media massa cetak	1
Pengaduan konsumen pada media massa elektronik	2
Artikel media cetak	3
Artikel media elektronik	4
Liputan media cetak	5
Liputan media elektronik	6
Publikasi/tulisan di tempat umum	7
Media sosial, surat elektronik	8
Lainnya (sebutkan)	9

II. Keterangan

Diisi jika Publikasi Negatif adalah Lainnya.

III. Jumlah

Diisi dengan jumlah publikasi negatif.

BAB II
LAPORAN BERKALA BANK KUSTODIAN

1. LAPORAN BULANAN
a. FORMAT LAPORAN

Tabel 1. Penyelesaian Transaksi

No.	Tanggal Transaksi (I)	Kode Jenis Efek (II)	Keterangan Jenis Efek (III)		Kode ISIN (IV)	Kode Efek (V)	Nama Efek (VI)	Kode <i>Issuer</i> (VII)	Nama <i>Issuer</i> (VIII)		Kode Mata Uang (IX)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	

Penyelesaian Transaksi Beli (X)						Penyelesaian Transaksi Jual (XI)					
Frekuensi	Volume (Juta Unit)	Nilai (Miliar Rupiah)	Status Investor (%)		Konfirmasi Investor Tepat Waktu	Frekuensi	Volume (Juta Unit)	Nilai (Miliar Rupiah)	Status Investor (%)		Konfirmasi Investor Tepat Waktu
			I	A					I	A	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Tabel 2. Nilai *Asset Under Custody*

No.	Kode Jenis Efek (I)	Keterangan Jenis Efek (II)	Nilai Rupiah (III)
1	2	3	4

b. PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN

Tabel 1. Penyelesaian Transaksi

- I. Tanggal Transaksi
Diisi dengan informasi tanggal transaksi, dengan menggunakan format YYYYMMDD.
- II. Kode Jenis Efek
Diisi sesuai dengan sandi/kode yang terdaftar pada sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- III. Keterangan Jenis Efek
Diisi jika Kode Jenis Efek adalah *New Securities*.
- IV. Kode ISIN
Diisi dengan Kode *Internasional Securities Identification Number* (ISIN) dari sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian negara terkait.
- V. Kode Efek
Diisi dengan Kode Efek dari sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- VI. Nama Efek
Diisi dengan Nama Efek.
- VII. Kode *Issuer*
Diisi dengan Kode *Issuer* dari sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- VIII. Nama *Issuer*
Diisi dengan Nama Penerbit Efek.
- IX. Kode Mata Uang
Diisi dengan Kode Mata Uang sesuai dengan standar internasional yang berlaku.
- X. Penyelesaian Transaksi Beli
 1. Frekuensi
Diisi dengan total frekuensi.
 2. Volume (Juta Unit)
Diisi dengan jumlah volume dalam juta unit.
 3. Nilai (Miliar Rupiah)
Diisi dengan nominal penuh.
 4. Status Investor (%)
 - a. Investor Indonesia (I)
Diisi dengan persentase penyelesaian transaksi beli oleh investor Indonesia.
 - b. Investor Asing (A)
Diisi dengan persentase penyelesaian transaksi beli oleh investor Asing.
 5. Konfirmasi Investor Tepat Waktu
Diisi dengan persentase jumlah investor yang melakukan konfirmasi tepat waktu.

XI. Penyelesaian Transaksi Jual

1. Frekuensi
Diisi dengan total frekuensi.
2. Volume (Juta Unit)
Diisi dengan jumlah volume dalam juta unit.
3. Nilai (Miliar Rupiah)
Diisi dengan nominal penuh.
4. Status Investor (%)
 - a. Investor Indonesia
Diisi dengan persentase penyelesaian transaksi jual oleh investor Indonesia.
 - b. Investor Asing
Diisi dengan persentase penyelesaian transaksi jual oleh investor Asing.
5. Konfirmasi Investor Tepat Waktu
Diisi dengan persentase jumlah investor yang melakukan konfirmasi tepat waktu.

Tabel 2. Nilai *Asset Under Custody*

- I. Kode Jenis Efek
Diisi sesuai dengan sandi/kode yang terdaftar pada sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- II. Keterangan Jenis Efek
Diisi jika Kode Jenis Efek adalah *New Securities*.
- III. Nilai Rupiah
Diisi dengan nominal penuh.

Tabel 3. Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas Sebagai Bank Kustodian

- I. Pemilik Surat Berharga
Pemilik surat berharga merupakan pihak yang menitipkan maupun menggunakan jasa Bank Kustodian untuk mengadministrasikan surat berharga yang dimilikinya, terdiri dari:
 1. Golongan
Diisi dengan sandi golongan pemilik surat berharga mengacu pada referensi yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 2. Sandi Perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun*)
 - a. Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan pemilik surat berharga” diisi dengan sandi yang menunjukkan perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun.
 - b. Sandi perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun diisi menggunakan referensi yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Nama Perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun*)
Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan pemilik surat berharga” diisi dengan sandi yang menunjukkan perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun.

Diisi dengan nama perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun.

4. Negara Asal
Diisi dengan negara asal pemilik surat berharga sesuai dengan referensi negara yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. Surat Berharga

1. Jenis
Diisi dengan Kode Jenis Efek yang terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Kode
Diisi dengan kode *International Securities Identifying Number* (ISIN) untuk surat berharga yang terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Nomor Bilyet/Nomor Seri*)
Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan pemilik surat berharga” diisi dengan sandi yang menunjukkan perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun.
Diisi dengan nomor bilyet/nomor seri deposito.
4. Nama Surat Berharga*)
Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan pemilik surat berharga” diisi dengan sandi yang menunjukkan perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun.
Diisi dengan Nama Surat Berharga jika referensi kode surat berharga tidak terdapat pada kode surat berharga yang terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. Lembar/Unit*)
Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan pemilik surat berharga” diisi dengan sandi yang menunjukkan perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun.
Diisi dengan lembar atau unit surat berharga.
Sebagai contoh, jika Efek bersifat ekuitas (saham) diisi per jumlah lembar saham. Jika Perusahaan Asuransi memiliki 100 lembar saham dengan harga Rp5.000 per lembar maka yang diisi adalah nilai 100. Jika Efek bersifat utang atau deposito diisi per bilyet deposito atau obligasi. Jika Dana Pensiun memiliki 1 bilyet deposito senilai Rp100 juta, maka yang diisi adalah nilai 1.
6. *Interest Rate/Kupon/Persentase Imbalan**)
Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan pemilik surat berharga” diisi dengan sandi yang menunjukkan perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun.
Diisi dengan *interest rate*/kupon surat berharga atau tingkat imbalan/indikasi tingkat imbalan surat berharga syariah.
7. Keterangan
Diisi jika surat berharga tidak terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau nama produk

diisi “surat berharga lainnya” pada kolom “Surat Berharga – Jenis”.

8. Dana Jaminan/Investasi*)

Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan pemilik surat berharga” diisi dengan sandi yang menunjukkan perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun. Referensi pengisian data mengacu pada:

Komponen Dana Jaminan/Investasi	Sandi
Dana Jaminan-Konvensional	01
Non Dana Jaminan-Konvensional	02
Subdana PAYDI Non Garansi-Konvensional	03
Subdana PAYDI Garansi-Konvensional	04
Dana Jaminan Syariah	05
Non Dana Jaminan-Syariah	06
Dana <i>Tabbaru</i>	07
Subdana PAYDI Non Garansi-Syariah	08
Subdana PAYDI Garansi-Syariah	09

9. Jenis Valuta

Diisi dengan sandi jenis valuta surat berharga mengacu pada daftar sandi referensi yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Nilai Valuta Asal

Nilai valuta asal merupakan harga pasar surat berharga yang dapat berupa non-rupiah atau rupiah. Diisi dalam satuan penuh sesuai dengan valuta asal.

Sebagai contoh, jika bank memiliki 100 lembar saham dengan harga penutupan bursa pada akhir bulan sebesar Rp5.000 per lembar saham maka yang diisi adalah nilai “500000”.

11. Nilai Nominal (IDR)

Diisi dengan nilai nominal surat berharga dalam rupiah dengan menggunakan nilai kurs akhir bulan.

12. Tanggal Penerbitan

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum pada warkat surat berharga tersebut dengan format YYYYMMDD.

13. Tanggal Jatuh Tempo

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga sebagaimana tercantum pada warkat surat berharga dengan format YYYYMMDD. Dalam hal surat berharga tidak memiliki tanggal jatuh tempo, misalnya saham, maka kolom ini dikosongkan.

III. Penerbit Surat Berharga

Penerbit surat berharga merupakan pihak yang menerbitkan surat berharga yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

1. Golongan

Diisi dengan sandi golongan penerbit surat berharga mengacu pada referensi yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sandi Penerbit*)
Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan pemilik surat berharga” diisi dengan sandi yang menunjukkan perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun.
Diisi dengan sandi bank untuk surat berharga berupa deposito atau kode penerbit surat berharga dari sistem milik Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk surat berharga selain deposito.
 3. Nama Penerbit*)
Kolom ini hanya diisi jika kolom “Golongan pemilik surat berharga” diisi dengan sandi yang menunjukkan perusahaan Asuransi/Reasuransi/Dana Pensiun.
Diisi dengan nama penerbit surat berharga jika belum terdapat sandi penerbit dalam referensi.
 4. Negara Asal
Diisi dengan sandi negara asal penerbit surat berharga sesuai dengan referensi negara yang terdapat dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- IV. Pembayaran Kupon/Dividen/Bunga/Diskonto/Imbal hasil
Pembayaran kupon/dividen/bunga/diskonto/imbal hasil merupakan nilai kupon, dividen, atau imbal hasil yang dibayarkan pada posisi data bulan laporan. Nilai kupon, dividen, bunga, diskonto, atau imbal hasil diisi dalam satuan penuh sesuai dengan valuta asal.

BAB III
LAPORAN INSIDENTAL BANK KUSTODIAN

1. LAPORAN PERUBAHAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KUSTODIAN
- a. FORMAT LAPORAN

Tanggal Efektif Perubahan (I)	Nama Pejabat Penanggung Jawab Bagian Kustodian (II)	Posisi/Jabatan Pejabat Penanggung Jawab Bagian Kustodian (III)	Identitas (IV)								
			Tempat Kelahiran	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Agama	Nomor Telepon Rumah	Nomor Telepon Seluler	Alamat Email	Kewarga Negaraan	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Identitas (IV)										
NIK	NPWP	Nomor Paspor	Tanggal Kadaluarsa Paspor	Nomor Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) Bagi Warga Negara Asing Pendatang	Tanggal Kadaluarsa IKTA Bagi Warga Negara Asing Pendatang	Alamat (Identitas)	Kota/ Kabupaten (Identitas)	Provinsi (Identitas)	Kode Pos (Identitas)	Alamat (Domisili)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Identitas (IV)			Riwayat Pendidikan Formal (V)			
Kota/Kabupaten (Domisili)	Provinsi (Domisili)	Kode Pos (Domisili)	Jenjang Pendidikan Terakhir	Tahun Lulus	Nama Institusi Pendidikan Terakhir	Fakultas/ Jurusan
24	25	26	27	28	29	30

Riwayat Pekerjaan (VI)								
Nama Perusahaan	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara	Bidang Usaha	Posisi	Uraian Tanggung Jawab	Tahun Awal Menjabat	Tahun Akhir Menjabat
31	32	33	34	35	36	37	38	39

b. PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN

- I. Tanggal Efektif Perubahan
Diisi dengan tanggal efektif perubahan dengan format YYYYMMDD.
- II. Nama Pejabat Penanggung Jawab Bagian Kustodian
Diisi dengan nama lengkap pejabat penanggung jawab bagian kustodian.
- III. Posisi/Jabatan Pejabat Penanggung Jawab Bagian Kustodian
Diisi dengan informasi posisi/jabatan pejabat penanggung jawab bagian kustodian.

IV. Identitas

- 1. Tempat Kelahiran
Diisi dengan kota tempat kelahiran.
- 2. Tanggal Lahir
Diisi dengan tanggal, bulan, tahun kelahiran dengan format YYYYMMDD.
- 3. Jenis Kelamin
Diisi dengan kode L: Laki-laki atau P: Perempuan.

- 4. Agama
Diisi dengan agama. Referensi kode mengacu pada:

Agama	Kode
Buddha	BD
Hindu	HN
Islam	IS
Khonghucu	KH
Kristen	KR
Katholik	KT
Lainnya	LL

- 5. Nomor telepon rumah
Diisi dengan nomor telepon rumah.
- 6. Nomor telepon seluler
Diisi dengan nomor telepon seluler.
- 7. Alamat email
Diisi dengan alamat email.
- 8. Kewarganegaraan
Diisi dengan kewarganegaraan. Referensi kode mengacu pada:

Kewarganegaraan	Kode
Warga Negara Indonesia	WNI
Warga Negara Asing	WNA

- 9. Negara asal
Diisi dengan negara asal sesuai dengan kode yang mengacu pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 10. NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan jika Warga Negara Indonesia.

11. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak jika Warga Negara Indonesia.
12. Nomor Paspor
Diisi dengan nomor paspor jika Warga Negara Asing.
13. Tanggal Kadaluarsa Paspor
Diisi dengan tanggal, bulan, tahun kadaluarsa paspor jika Warga Negara Asing dengan format YYYYMMDD.
14. Nomor Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) Bagi Warga Negara Asing Pendatang
Diisi dengan nomor Izin Tenaga Kerja Asing bagi Warga Negara Asing Pendatang.
15. Tanggal Kadaluarsa IKTA Bagi Warga Negara Asing Pendatang
Diisi dengan tanggal, bulan, tahun kadaluarsa izin tenaga kerja asing bagi Warga Negara Asing Pendatang dengan format YYYYMMDD.
16. Alamat (Identitas)
Diisi dengan alamat sesuai dengan identitas yang dimiliki.
17. Kota/Kabupaten (Identitas)
Diisi dengan kota/kabupaten dengan referensi kode yang mengacu pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
18. Provinsi (Identitas)
Diisi dengan provinsi alamat sesuai dengan identitas yang mengacu pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
19. Kode Pos (Identitas)
Diisi dengan kode pos alamat sesuai identitas.
20. Alamat (Domisili)
Diisi dengan alamat sesuai dengan domisili.
21. Kota/Kabupaten (Domisili)
Diisi dengan kota/kabupaten alamat domisili dengan kode yang mengacu pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa.
22. Provinsi (Domisili)
Diisi dengan provinsi alamat sesuai dengan identitas yang dimiliki dengan referensi kode yang mengacu pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
23. Kode Pos (Domisili)
Diisi dengan kode pos alamat sesuai domisili.

V. Riwayat Pendidikan Formal

1. Jenjang Pendidikan Terakhir
Diisi dengan jenjang pendidikan terakhir dengan referensi kode yang terdapat pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Tahun Lulus
Diisi dengan tahun lulus jenjang pendidikan terakhir.
3. Nama Institusi Pendidikan Terakhir
Diisi dengan nama universitas pendidikan terakhir.

4. Fakultas/ Jurusan
Diisi dengan informasi fakultas/jurusan pendidikan terakhir.

VI. Riwayat Pekerjaan

Diisi paling sedikit 1 (satu) informasi Riwayat Pekerjaan.

1. Nama Perusahaan
Diisi dengan nama institusi/perusahaan tempat bekerja.
2. Kota/Kabupaten
Diisi dengan kota/kabupaten institusi/perusahaan tempat bekerja dengan referensi kode yang mengacu pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Provinsi
Diisi dengan provinsi institusi/perusahaan dengan referensi kode yang mengacu pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Negara
Diisi dengan negara tempat bekerja sesuai dengan referensi kode yang mengacu pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Bidang Usaha
Diisi dengan bidang usaha institusi/perusahaan.
6. Posisi
Diisi dengan posisi/jabatan pada institusi/perusahaan.
7. Uraian Tanggung Jawab
Diisi dengan uraian tanggung jawab pekerjaan.
8. Tahun Awal Menjabat
Diisi dengan tahun awal menjabat pekerjaan.
9. Tahun Akhir Menjabat
Diisi dengan tahun akhir menjabat pekerjaan.

2. LAPORAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN KUSTODIAN DAN/ATAU PEMBUKAAN CABANG JASA KUSTODIAN

a. FORMAT LAPORAN

Jenis Laporan Perubahan/ Pembukaan (I)	Tanggal Efektif Perubahan/ Pembukaan (II)	Data sebelum terjadi Perubahan (III)	Data setelah terjadi Perubahan (IV)	Jenis Dokumen Pendukung Laporan Perubahan (V)	Keterangan (VI)
1	2	3	4	5	6

b. PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN

- I. Jenis Laporan Perubahan/Pembukaan
Diisi dengan jenis perubahan informasi mengenai kelembagaan dan/atau pembukaan cabang jasa kustodian. Referensi pengisian data mengacu pada:

Komponen Perubahan/Pembukaan	Sandi
Laporan Perubahan Kelembagaan - Nomor Pokok Wajib Pajak	1
Laporan Perubahan Kelembagaan - Struktur Organisasi	2
Laporan Perubahan Kelembagaan - Alamat	3
Laporan Perubahan Kelembagaan - Kontak (Nomor Telepon/Alamat Surat Elektronik)	4
Laporan Pembukaan Cabang Jasa Kustodian	5
Lainnya	7

- II. Tanggal Efektif Perubahan/Pembukaan
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun efektif perubahan/pembukaan dengan format YYYYMMDD.
- III. Data sebelum terjadi Perubahan
Diisi dengan informasi/data sebelum terjadinya perubahan.
- IV. Data setelah terjadi Perubahan
Diisi dengan informasi/data setelah terjadinya perubahan.
- V. Jenis Dokumen Pendukung Laporan Perubahan
Diisi dengan informasi jenis dokumen pendukung.
- VI. Keterangan
Diisi dengan data pendukung perubahan/pembukaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi